



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN  
TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Malintang Nomor 03 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Malintang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Malintang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO MALINTANG

ttd

KHAIRUN NAJMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI KOTO MALINTANG  
KECAMATAN TANJUNG RAYA  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG  
RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RINI AULIA PUTRI	P
2.	TUTI INDRIANI	P
3.	JELLY INDRIANI	P
4.	AFRI DIANGGI SAFITRI	P
5.	FUJI LESTARI	P
6.	RIZKI MULYANTI	P
7.	YESI ARIANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMAWATI	P
2.	WINNI RAHAYU	P
3.	FITRIA RAHMI	P
4.	SUSI ANGGRAINI	P
5.	BAHIRA NAFSIAH	P
6.	RAHMADANI HARMA P	P
7.	KIKI SAPUTRA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI NANDA PUTRI	P
2.	VONY MAYSARAH	P
3.	DEVY YANA SARI	P
4.	TASYA MAULANA AZMI	P
5.	ARIF RAHMADDANIS	L
6.	RIVO RAMADANI	L
7.	ANISA FITRI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LENI GUSTIANA	P
2.	FITRI YENI	P
3.	MULYA	P
4.	WITA ROZANA	P
5.	MITRA PURNAMA SARI	P
6.	SYAIFUL HIDAYAT	L
7.	FARHAD ALDONIS	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULLY HARNITA	P
2.	AULIA RAHMI	P
3.	PAULIA VIONANTA	P
4.	NADIA SUHADA	P
5.	RESA RATNA SARI	P
6.	DEBY TRI PUTRA	L
7.	HARRY SABAR DINATA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSNIMAR	P
2.	ANISA LATIFA	P
3.	AQLAQUL KHARIMAH	P
4.	YELLY TRISNA DEWI	P
5.	SARI ALDILA	P
6.	RUDI GUSDIAN SAPUTRA	L
7.	MUHAMMAD RIZAL	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUSMET CANDRA	L
2.	MELA PUSPITA SARI	P
3.	M.ALI HANAFIAH	L
4.	EVA SUSANTI	P
5.	ARIFA NAFIUL DESMIRA	P
6.	ZULFAHMI	L
7.	M.RYAN VALENTINO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IZRA SAPUTRA	L
2.	NADYA	P
3.	APRIZIA HIJRI	P
4.	RIZQI AMELIA	P
5.	SEPTIRASA APRILITA	P
6.	AHMAD NOFRI	L
7.	RINI ERLINA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NANDA YULIA SARI	P
2.	YULIANA PUTRI	P
3.	LISYA FEBRIA	P
4.	MUTIARA	P
5.	LISA SEPRINA	P
6.	ISWANDI	L
7.	M.YOGI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIRA	P
2.	M.ZAKI	L
3.	RINI SEPRIILWANI	P
4.	NURUL HIKMAH	P
5.	RAHMI OKTAVIA AZHARI	P
6.	SUSI ARIANTI	P
7.	M.ZUBIER	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NELVIA HELMI	P
2.	ESTI	P
3.	IMELDA RISKI	P
4.	YUHELMI	P
5.	MIFTAHUL NURJANNAH	P
6.	RIWANTO WAHID	L
7.	REVA RENALDI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN MAYA SARI	P
2.	RITA	P
3.	YUSNI MARLINA	P
4.	NOVI RATNA SARI	P
5.	RENI SEPTIANI	P
6.	FIKRI AULIA	L
7.	RIZKI RAMADHAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULYATI	P
2.	HUSNA NURDINI	P
3.	AULIA ARDHANI	P
4.	DINDA WULANDARI	P
5.	YELSI	P
6.	NOFRIZALDI	L
7.	FIRDAUS	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVY YULIANTI	P
2.	LAILA SALAMAH	P
3.	DELLA TRI JUWITA SARI	P
4.	NURUL HUSNI	P
5.	DZIKRA PINAPSIKA	P
6.	FAHMI SAPUTRA	L
7.	BETTY YUSPAR	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO MALINTANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KHAIRUN NAJMI

